



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 030/Kep.166-BKAD/2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG
PADA DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN.

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 430 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016, barang milik daerah yang rusak telah dimusnahkan, perlu dihapuskan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedu Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 48).


13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG PADA DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN.
- KESATU :** Menghapuskan barang persediaan yang dimusnahkan berupa Karcis Retribusi dari daftar pengguna barang dilingkungan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan Dan Perikanan Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Penghapusan Barang Persediaan dari Daftar Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, membebaskan pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan pengguna barang.
- KETIGA :** Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Memerintahkan kepada Pengelola Barang untuk menghapuskan barang persediaan dari daftar pengguna barang dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.







Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 4 Mei 2023


BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR : 030/KEP.166-BKAD/2023
 TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
 PENGGUNA PADA DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAI
 PERIKANAN

NO.	KODE REKENING	NAMA REKENING	STOK AWAL PERIODE TERPILIH (Rp.)	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	MUTASI MENURUT CATATAN		SISA KARCIS	NILAI PEROLEHAN STOK AKHIR (Rp.)	NILAI PEROLEHAN YANG DIHAPUSKAN (Rp.)	FOTO
					MASUK	KELUAR				
1	1.1.1.7.1.3.1.14.55	Retribusi Masuk Orang PPI	1.022.856,00	6.900,00	0,00	491.280,00	77,04	531.576,00	531.576,00	
2	1.1.1.7.1.3.1.14.56	Retribusi Masuk Kendaraan Roda 4 PPI	2.070.000,00	6.900,00	0,00	0,00	300,00	2.070.000,00	2.070.000,00	
3	1.1.1.7.1.3.1.14.57	Retribusi Masuk Kendaraan Roda 2 PPI	2.070.000,00	6.900,00	0,00	0,00	300,00	2.070.000,00	2.070.000,00	
4	1.1.1.7.1.3.1.14.271	Karcis Retribusi Hewan Unggas (600)	325.000,00	6.500,00	0,00	0,00	50,00	325.000,00	325.000,00	
5	1.1.1.7.1.3.1.14.294	Karcis Retribusi Masuk Tempat Pelelangan Ikan PPI Motor (2000)	258.765,00	6.500,00	0,00	130.520,00	19,73	128.245,00	128.245,00	
6	1.1.1.7.1.3.1.14.295	Karcis Retribusi Masuk Tempat Pelelangan Ikan PPI Roda Empat (3000)	1.056.575,00	6.500,00	0,00	76.375,00	150,80	980.200,00	980.200,00	

7	1.1.7.1.3.1.14.296	Karcis Retribusi Masuk Tempat Pelanggaran Ikan ppi Truk/Bus	650.000,00	6.500,00	0,00	0,00	100,00	650.000,00	650.000,00	
		Jumlah						6.755.021,00	6.755.021,00	

Di tetapkan di Cianjur
pada tanggal **4 Mei 2023.**
BUPATI CIANJUR




HERMAN SUHERMAN